

PEMBENTUKAN POKJA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA  
2014

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 87/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) SUARA PEMILU PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- ABSTRAK : - Bahwa untuk tersusunnya Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) penghitungan suara secara elektronik pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 dan hasilnya ditampilkan secara bersamaan di Pusat Tabulasi Nasional, serta sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/KPU/I/2014, perlu dibentuk Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 42 Tahun 2008, UU No 15 Tahun 2011, UU No 8 Tahun 2012, PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 4 Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Tugas Tim yaitu: a. melakukan rapat internal pokja Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, b. melakukan klarifikasi dokumen data hasil pemilu kepada PPK dan PPS, c. melakukan kegiatan lain yang terkait dengan Aplikasi SITUNG, dst.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2014.
- Lampiran 1 Halaman.